

ABSTRAK

- (A) Nama: Joelian Rezky Utomo (NIM: 205172002)
- (B) Judul Skripsi Penegakan Hak Prioritas Pengiring Ambulans oleh Masyarakat Sipil Ditinjau dari Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (C) Halaman: vii + 70 halaman
- (D) Kata kunci: Hak Prioritas Pengguna Jalan, Ambulans, Lalu Lintas.
- (E) Isi:

Penegakan hak prioritas pengiring ambulans oleh masyarakat sipil harus ditindak secara tegas, sehingga mencerminkan keadilan hukum bagi seluruh pihak, baik yang mendapatkan prioritas ataupun tidak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegak hukum terhadap pelanggaran Pasal 134 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang pengguna jalan yang memperoleh hak utama dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak prioritas berkendara menurut pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis *klasik* serta menggunakan bahan hukum primer meliputi undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui wawancara, Penulis menganalisa data dengan metode deduktif. Penegakan hak prioritas pengiring ambulans yang dilakukan oleh masyarakat sipil sudah mengurangi pelanggaran yang masih melakukan aktifitas mengiring ambulans, namun masih belum efektif dikarenakan wawasan dan pengetahuan petugas kepolisian yang masih belum merata mengenai ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemberian sanksi juga dianggap masih belum membuat para pelanggaran takut dan menciptakan preventif terhadap pelanggaran hak prioritas pengguna jalan, hal ini dibuktikan dengan bisa dilihat pengiringan ambulans masyarakat sipil yang masih terjadi di jalanan umum. Peran Kepolisian dalam memberikan edukasi juga sangatlah dibutuhkan agar tidak ada kesalahpahaman atau multitafsir dalam memahami dan mengerti hukum yang mengatur tentang Hak Prioritas Berkendara di Jalanan Umum.

- (F) Acuan: 23 (1983-2014), 4 peraturan perundang-undangan, 4 internet, 2 wawancara
- (G) Pembimbing: Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn
- (H) Penulis:



Joelian Rezky Utomo